



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 141 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN KEMENRISTEK DIKTI DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2019

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta memberi dorongan dan dukungan terhadap dosen-dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk melakukan penelitian;
- b. bahwa dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah ditetapkan sebagai Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi berdasarkan surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Penguatan Kemenristek Dikti Nomor : T/140/E3/R.A.00/2019 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Permen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam : Bab III Standar Nasional Penelitian;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/KEP/B/I.O/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;

